

**PERSEPSI GURU AGAMA ISLAM TERHADAP BANK SYARIAH
(Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Wahida Rafi'ah Sultan

15.0402.0185

Dibimbing oleh:

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
2. Burhan Rifuddin, SE.,M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALOPO 2019/2020**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Persepsi Guru Agama Islam terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)" yang ditulis oleh **Wahida Rafi'ah Sultan, NIM. 1504020185** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, **16 September 2019 M.** bertepatan dengan **16 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, **29 September 2019 M**

29 Muharam 1441 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj, Ramlah M, M.M. | Pembimbing I | () |
| 6. Burhan Rifuddin, SE., M.M. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan
Nim : 15 0402 0185
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : *"Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah(Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing I


Dr. H. Ramlah M.M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, September 2019

Lampiran : -

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan
Nim : 15 0402 0185
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : *"Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah(Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah

Demikian untuk di proses selanjutnya

Wassalamualaikum Wr

Pembimbing II

Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP. 19670311 199803 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul : "Persepsi Guru Agama Islam Terhadap
Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan
Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)"

Yang ditulis oleh:

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan
Nim : 15 0402 0185
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Di ajukan untuk Ujian Munaqasyah
Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo,2019

Pembimbing I



Dr. H. Ramlah M.M.M.
NIP. 19610208 199403 2 001

Pembimbing II



Burhan Rifuddin, SE., MM.
NIP. 19670311 199803 1 001

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo,.....2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
P a l o p o

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan

NIM : 15 0402 0185

Prodi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : *Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji I



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo.....2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di-

Palopo

Assalamu' Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan

NIM : 15 0402 0185

Prodi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : *Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu' Alaikum Wr.Wb.

Penguji II


Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.
NIP. 19701217 199803 1 009

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul : *Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah(Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*

Yang ditulis oleh

Nama : Wahida Rafi'ah Sultan

NIM : 15 0402 0185


Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian tutup/*Munaqasyah*.
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo,.....2019

Penguji I,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003

Penguji II,



Dr. Baso Hasvim, M.Sos.I.
NIP. 19701217 199803 1 009

ABSTRAK

Wahida Rafi'ah Sultan, 2019 "*Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*". Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Dr.Hj. Ramlah M,M.M. dan Burhan Rifuddin, SE., MM.

Kata Kunci: Persepsi, Guru Agama Islam, Bank Syariah

Penelitian ini membahas tentang Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini (1) bagaimana persepsi Guru Agama Islam terhadap Bank Syariah. (2) apakah yang menyebabkan Guru Agama Islam di Kecamatan Ponrang Selatan tidak menabung di Bank Syariah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yaitu (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Serta metode analisa yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan (1) Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan pemahaman atau persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah yakni Bank yang sistemnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak mengandung riba tetapi mereka belum menabung di bank syariah karena ada dari mereka yang belum tahu akad dan produk-produk seperti apa yang ditawarkan oleh pihak bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut sehingga mereka belum berminat untuk menabung di bank syariah. (2) Adapun yang menyebabkan Guru Agama Islam Di Kecamatan Ponrang Selatan tidak menabung pada bank syariah yakni dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya gaji yang menjadi prioritas mereka itu mengharuskan untuk bertransaksi di bank konvensional dan guru agama Islam maupun masyarakat umum sekalipun menginginkan fasilitas oleh pihak bank syariah yakni keberadaan Mesin ATM yang mudah dijangkau oleh mereka tanpa harus melakukan transaksi pada ATM lain yang mengakibatkan adanya potongan.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu) ”**meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidaya diatas puing-puing kejahilan, telah membenaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt., demi mewujudkan *Rahmatan Lil- Alamin*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada yang teristimewa kedua orang tua tercinta, Ibunda Dasmawati dan ayahanda Sultan yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan

rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat,S.H,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar,SE,MM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.El.,MA. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA.Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir , SH., MH, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo
3. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM. Dan Pembimbing II Bapak Burhan Rifuddin, SE.,MM. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Bapak/Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Kepala Perpustakaan dan segenap pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Camat Ponrang Selatan dan segenap pegawai di kantor camat yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian di daerahnya.
7. Kepada Saudara-saudaraku dan Seluruh Keluarga yang tak sempat penulis sebut namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat kecilku Hardiyanti, Sukmawati, dan Rusnani yang paling baik dan paling ku sayang, terima kasih atas partisipasinya selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Tersayang (Ninda Ayuni, Miftahul Janna Baso, Andi Indra Nilam Sari, Ulfianur Afriani, Norma Yunita, Sakina, Ayu Astari Iksan, Purnamasari, Umi Kalsum, Risna Damayanti, Hilda) yang bersedia menemani dan berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih, disetiap episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan ini.
10. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu dan semua yang penulis kenal dan yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya. Baik moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang belipat ganda. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pendidikan khususnya Perbankan Syari'ah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Palopo..... 2019

Wahida Rafi'ah Sultan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SAMPUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	
ABSTRAK	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	
PRAKATA	
DAFTAR ISI.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kebutuhan Pendirian Bank Syariah	9
C. Tujuan Perbankan Syariah	10
D. Hubungan Bisnis Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional	11
E. Awal Sejarah Bank Syariah	12
F. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	13
G. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah.....	16
H. Jenis-Jenis Resiko Perbankan Syariah	20
I. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)	26
J. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).....	30
K. Fatwa fatwa Terkait Perbankan Perbankan Syariah.....	35
L. Pengawasan Perbankan Syariah.....	36
M. Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	41
N. Kerangka Pikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46

F. Teknik Analisis Data.....	48
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Lokasi Penelitian	49
2. Persepsi Guru Agama Islam Di Kecamatan Ponrang Selatan Terhadap Bank Syariah	52
3. Apakah yang Menyebabkan Guru Agama Islam Di Kecamatan Ponrang Selatan Tidak Menabung di Bank Syariah.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertamakali munculnya bank syariah ialah pada tahun 1991-1992 di Indonesia, seharusnya dengan waktu yang bisa dikatakan cukup lama umat Islam pada saat ini khususnya di Indonesia dapat menjadikan mereka menabung di bank syariah namun kenyataan sekarang ini masih banyak umat Islam yang menabung di bank konvensional bahkan masih kurang pemahaman tentang bank syariah tersebut.

Pemahaman masyarakat secara umum tentang bank syariah yaitu bank yang sistemnya sesuai dengan prinsip Islam yang tidak ada bedanya dengan bank konvensional, perbedaannya pada syariah. Pemahaman yang seperti inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang paham betul dengan ajaran-ajaran agama Islam dan terutama para pendidik atau guru yang mengajarkan agama Islam itu sendiri bahwa bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional.

Kebanyakan dari guru-guru tersebut memang dari dulu telah menggunakan bank konvensional dikarenakan aturan dari pemerintah itu sendiri yang memberikan gaji mereka lewat bank-bank konvensional atau mereka harus menerima hal itu, Sebagian dari mereka tahu tentang pentingnya menabung di bank syariah.

Dari penjelasan diatas, muncul pertanyaan apakah yang menyebabkan guru guru tersebut khususnya guru agama Islam yang mempunyai pemahaman tentang bank syariah masih menabung dibank konvensional dan apakah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Seperti yang telah dijelaskan bank syariah bukan hanya bank yang tidak berdasarkan bunga atau riba. Selain suatu aturan yang tidak memungut bunga bank syariah dapat melaksanakan berbagai kejadian atau transaksi keuangan bukan saja yang dapat dilakukan oleh bank-bank konvensional tetapi juga yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional adalah berfungsi sebagai suatu badan intermediasi yaitu dengan mengumpulkan dana masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui fasilitas pembiayaan.

Elemen penting dalam kegiatan ekonomi Islam yaitu adanya sistem keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dana pension, pegadaian syariah, pasar modal syariah dan baitul mal-wattamwil yang sangat berpengaruh bagi ekonomi syariah dalam masyarakat dengan melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk perkembangan lembaga keuangan berdasarkan syariat Islam.

Perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga dalam semua bentuk transaksi. Inilah yang membedakan sistem perbankan syariah

dengan perbankan konvensional. Dalam Islam dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal yang bersifat: *Gharar, Maysir, dan Riba*.¹

Kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia belum sepenuhnya dapat memahami secara menyeluruh tentang kegiatan bank syariah sebagai cakupan dari konsep Islam dalam dunia ekonomi. Perbankan syariah dirasa perlu untuk melakukan pendekatan khusus kepada masyarakat dengan cara ekonomi konvensional yang umumnya mudah diketahui tetapi dengan didukung oleh nilai-nilai syariah yang berlaku dan menjadi dasar bagi bank syariah.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim terbesar di dunia yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang berpeluang dalam pengembangan keuangan syariah. Namun, inisiatif lebih spesifik untuk melakukan pendirian Bank Islam dilakukan pada tahun 1990-an. Mayoritas muslim sepakat bahwa bunga bank yang diterapkan pada bank konvensional termasuk riba dan diharamkan dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw.²

Di Kec. Ponrang selatan sendiri yang penduduknya mayoritas beragama Islam banyak yang belum paham tentang bank syariah dan produk-produk apa saja yang ditawarkan bank syariah selain itu juga mereka beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang lain. Pendapat yang seperti inilah yang penulis ingin rubah di mata masyarakat Kec. Ponrang Selatan dimulai dari kalangan yang paham tentang agama Islam seperti guru-guru agama

¹Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar, Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa), 2013, h.106

²Muhammad Firdaus N.H, et al. *Konsep Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: P.T. Renaisana, 2005), h.20.

Islam di Kec. Ponrang Selatan apakah dengan ilmu yang mereka miliki mereka sudah paham tentang bank syariah atau mereka sudah paham tetapi belum menabung di bank syariah.

Berdasarkan pendapat diatas pertimbangan dan alasan pada latar belakang masalah telah mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemahaman guru-guru agama Islam di Kec. Ponrang Selatan akan Bank Syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal skripsi “**Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah:

1. Bagaimana persepsi guru agama Islam di Kec. Ponrang selatan Terhadap Bank Syariah?
2. Apakah yang menyebabkan guru agama Islam di Kec. Ponrang Selatan tidak menabung dibank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi guru agama Islam di Kec. Ponrang Selatan terhadap bank syariah
2. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan guru agama Islam di Kec. Ponrang Selatan tidak menabung dibank syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk civitas akademik, untuk menambah referensi pengetahuan terutama mengenai pemahaman guru agama Islam akan bank syariah
2. Bagi penulis dapat mengetahui pemahaman guru agama Islam akan bank syariah dan mengetahui faktor yang menyebabkan mereka tidak menabung dibank syariah
3. Bagi masyarakat umum, dapat lebih paham dengan bank syariah dan dijadikan contoh untuk menabung dibank syariah.

E. RUANG LINGKUP

Proposal ini berjudul “ Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah” maka dari itu untuk lebih memudahkan memahami judul Skripsi ini, maka penulis akan memberikan pengertian guna menghindari kesalahan persepsi atau pemaknaan yang keliru terhadap judul Skripsi ini.

a. Persepsi

Persepsi yaitu pandangan atau pemikiran seseorang yang ditujukan pada suatu objek tertentu atau suatu hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan suatu informasi dan mengartikan suatu pesan.

b. Guru Agama Islam

Guru agama Islam ialah seorang tenaga pendidik atau pengajar yang mengajarkan tentang agama Islam itu sendiri kepada anak didik mereka agar kelak dapat menjadikan mereka muslim yang berakhlak mulia sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang relevan

Ada beberapa penelitian yang telah melakukan tentang persepsi terhadap bank syariah, seperti disebutkan dibawah ini:

Pertama, Luqman Santoso, jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang dilakukan pada tahun 2016 dengan judul *Persepsi Masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Kabupaten Semarang*. Dalam penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Pembahasan yang mencakup pengetahuan, profesi dan tingkat bagi hasil sebagai variabel independen dan perbankan syaria“ah sebagai variabel dependen.³

Kedua, Teuku Nori Nanda, jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul *Persepsi pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe*. Dalam penelitian ini tentang persepsi nasabah debitur berpengaruh terhadap loyalitas debitur untuk mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah.⁴

Ketiga, Muhammad Fajar (2016) dengan judul “*Persepsi Masyarakat Kec. Tomoni tentang produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni*” yang

³Luqman Santoso, *Persepsi Masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Kabupaten Semarang* (Skripsi IAIN Salatiga, 2016)

⁴Teuku Nori Nanda, *Persepsi pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe* (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2017)

dilakukan dimasyarakat Kec. Tomoni. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya menunjukkan bahwa BNI Syariah terkhusus BNI Syariah KCP. Tomoni telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya.⁵

Dari ketiga pendapat peneliti menunjukkan perbedaan antara penulis dengan Luqman Santoso dan Teuku Nori Nanda adalah terletak pada metode serta pembahasan dalam skripsi penulis, penelitian yang dilakukan oleh Luqman Santoso menjadikan bagi hasil sebagai variable independen dan perbankan syariah sebagai variable dependen sedangkan penulis tidak menguraikan seperti hal tersebut namun hanya tentang pandangan guru agama islam tentang bank syariah itu sendiri. Sedangkan Teuku Nori Nanda lebih kepada loyalitas para debitur untuk mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah. Metode yang digunakan dua peneliti diatas menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Kemudian perbedaan antara penulis dengan Muhammad Fajar yakni waktu dan lokasi yang berbeda. Penelitian ini mempunyai hubungan dengan penelitian sebelumnya karena fokus penelitian ini yakni bagaimana pandangan atau persepsi seseorang mengenai bank syariah baik dari kalangan manapun misalnya masyarakat, nasabah ataupun guru agama islam pada khususnya.

⁵Muhammad Fajar, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomoni* (Skripsi IAIN Palopo,2016)

B. Kebutuhan Pendirian Bank Syariah

Pada saat ini, penafsiran yang sempit mengenai riba telah memperoleh dasar yang kuat dinegara-negara muslim. Sulit pada saat ini untuk menemukan ilmuwan muslim dengan otoritas keagamaan yang tinggi, yang mendukung penafsiran pragmatis dari riba dan yang mendukung transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga. Penafsiran yang sempit mengenai riba yang berpendapat bahwa bunga bank adalah juga riba, telah menimbulkan kebutuhan mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga.

Di Indonesia sebagai negara muslim terbesar didunia, telah muncul pula kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah seperti itu. Keinginan ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan memakai istilah “**bagi hasil**”. Baru setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, disebut dengan tegas istilah “ **Prinsip Syariah**” lebih tegas lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 10 juli 2008. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tersebut, bank syariah yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank yang kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis disebut “ **Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil**”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, istilah yang dipakai ialah “**Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**”. Oleh pedoman operasi bank tersebut adalah ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank yang demikian itu disebut pula “**Bank Syariah**”. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah itu, sebagaimana menurut defenisi yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 undang-undang tersebut, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah disebut **Bank Syariah**.

C. Tujuan Perbankan Syariah

Ada beberapa tujuan dari perbankan syariah. Diantara para ilmuwan dan para professional muslim berbeda pendapat mengenai tujuan tersebut⁶

Menurut Kazarian di dalam bukunya yang berjudul Handbook Of Islamic Banking⁷, tujuan dasar dari perbankan syariah ialah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam prosesperkembangan sosio-ekonomis dari negara-negara islam.

⁶ Kazarian,1993:54

⁷ 1993:51

Dalam bukunya yang berjudul *Towards a Just Monetary System*, M.Umer Chapra mengemukakan bahwa suatu dimensi kesejahteraan social dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu para *banker* Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan financial.

Sementara itu, dalam pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menentukan tujuan dari perbankan syariah. Menurut Pasal 3 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

D. Hubungan Bisnis Antara Bank Islam Dan Bank Konvensional

Perbankan syariah atau perbankan Islam bukanlah suatu sistem perbankan yang berdiri sendiri dan yang terlepas dari sistem perbankan global dan tidak boleh bersinggungan dengan sistem keuangan konvensional. Perbankan syariah harus dilihat sebagai bagian dari sistem keuangan global dan harus dipandang merupakan pelengkap dari sistem keuangan konvensional. Tidak ada larangan menurut ketentuan syariah bahwa suatu bank syariah melakukan hubungan korespondensi dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan usaha. Hal yang mutlak dilarang adalah bahwa bank syariah tidak diperkenankan untuk ikut

bersama-sama dengan bank konvensional melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.

E. Awal sejarah Bank syariah

Perbankan yang bebas dari bunga (bank syariah) merupakan konsep yang relative masih baru. Gagasan untuk mendirikan bank syariah lahir dari keadaan belum adanya kesatuan pendapat dikalangan Islam sendiri mengenai apakah bunga yang dipungut oleh bank konvensional adalah riba. Bagi mereka berpendapat bahwa bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba yang dilarang oleh Islam, membutuhkan dan menginginkan lahirnya suatu lembaga yang dapat memberikan jasa-jasa penyimpanan dana dan pemberian fasilitas pembiayaan yang tidak berdasarkan bunga dan beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam karena mereka berpendapat bahwa kebutuhan mengenai hal itu ada di dalam masyarakat.

Konsep teoretis tentang suatu bank syariah telah muncul pada tahun 1940-an, namun belum dapat diwujudkan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum adanya pemikiran tentang bank syariah yang meyakinkan⁸. Tulisan-tulisan dari Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957, 1962 harus pula dikategorikan sebagai gagasan pendahuluan mengenai perbankan syariah.⁹

Sekalipun baru tahun 1980-an keuangan islam (*Islamic finance*) mulai berkembang dengan pesat, tetapi dalam sejarah keuangan islam, proyek keuangan yang berlandaskan syariah baru didirikan dikota **Mit Ghamr** di Mesir pada tahun

⁸ sumitro, 1996:8

⁹ Gafoor, 1955: chapter 4

1963.¹⁰ Mith Ghamr adalah kota dimana Dr. Achmad el-Najjar mendirikan bank islam pertama yang merupakan pionir system perbankan islam global.¹¹ Bank tersebut mengambil bentuk suatu bank tabungan yang berbasis bagi hasil (profit sharing). Percobaannya dilakukan sampai tahun 1967 dimana kemudian pada waktu itu berdiri delapan bank yang serupa di Mesir. Bank-bank tersebut yang tidak membebankan atau menerima bunga melakukan investasi terutama pada perdagangan dan industri, baik langsung maupun dengan cara bermitra dengan pihak dan membagi keuntungan dengan para penyimpan dana. Dengan demikian bank-bank tersebut berfungsi lebih sebagai lembaga tabungan- investasi (*saving-investment institutions*) daripada sebagai bank umum (commercial bank). Setelah itu, Nasir Social bank didirikan di Mesir tahun 1971 yang dinyatakan sebagai suatu bank yang bebas bunga (*interest-free commercial bank*) sekalipun anggaran dasar pendirian dari bank itu tidak merujuk kepada Islam atau syariah.

F. Sejarah bank syariah di Indonesia

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank muamalat Indonesia lahir pada tahun 1991 sebelum diundangkannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992

¹⁰ schoon, 2009:8

¹¹ al-Nasser, 2008

diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic Windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia menganut dual banking system, yaitu system perbankan konvensional dan system perbankan syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya Islamic Banking Act yang mulai berlaku pada 1 April 1973.

Setelah diundangkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tersebut, yaitu setelah diberikannya dasar hukum yang lebih kuat bagi eksistensi system perbankan syariah, maka perbankan syariah di Indonesia makin berkembang jumlah asetnya lebih dari 74% per tahun.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangat marak seperti yang terjadi di Negara lain. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia, **siti Ch. Fadrijah**, pertumbuhan industri perbankan syariah terbilang sangat fantastis meskipun ada sejumlah kendala utama. Perbankan syariah tumbuh rata-rata 30%-40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional yang hanya sekitar 12%.

Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia, juga dibandingkan dengan Pakistan yang juga penduduk muslimnya lebih sedikit daripada Indonesia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat jauh lebih berkembang daripada sekarang. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, tidak satupun bank Islam berdiri di

Indonesia. Sementara itu, di era pemerintahan Presiden Soeharto, baru pada tahun 1991, yaitu setelah presiden soeharto lama memerintah, satu bank Islam didirikan yang merupakan bank Islam pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat. Bank tersebut merupakan bank yang sepenuhnya melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang mengharamkan bunga.

Untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dengan tujuan untuk menghadirkan jasa perbankan alternative bagi masyarakat Indonesia yang pada kenyataannya sebagian besar adalah orang muslim. Dengan demikian, diharapkan agar sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis dapat mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan perbankan memberikan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Menyusul Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diterbitkan undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah yang sebelumnya tunduk pada Undang-undang Perbankan tersebut. Undang-undang perbankan syariah yang dimaksud adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008. Dengan dikeluarkannya undang-undang itu, pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang lebih tegas dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progress perkembangannya yang

impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir. Diharapkan peran industry perbankan syariah untuk mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹²

G. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Syariah

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah asas yang fundamental dalam perekonomian Negara. Betapa pentingnya asa demokrasi ekonomi ini sehingga disebutkan secara khusus dalam UUD 1945 dalam Bab tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan social.¹³ Asas demokrasi ekonomi dalam kegiatan perekonomian social mengandung nilai-nilai:

1. Keadilan
2. Pemerataan
3. Kebersamaan
4. Efisiensi berkeadilan
5. Berkelanjutan
6. Berwawasan Lingkungan
7. Kemandirian, dan
8. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Penerapan asas demokrasi ekonomi dalam sistem perbankan syariah nasional adalah tindak lanjut dari amanat konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna

¹²Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, "Perbankan syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya" hlm.31-32.hlm.

¹³Asas Demokrasi Ekonomi disebutkan dalam UUD 1945 Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial hasil dari amandemen keempat UUD 1945

mensejahterakan masyarakat. Asas demokrasi ekonomi sangat diperlukan dalam pengelolaan bank untuk menjaga eksistensi perbankan sebagai lembaga intermediasi tetap optimal dan berkesinambungan. Selanjutnya, sesuai amanat konstitusi maka pengaturan tentang asas demokrasi ekonomi akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.¹⁴

b. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹⁵ Kegiatan usaha bank syariah yang tidak mengandung unsure:

1. Riba, yaitu praktik penambahan pendapatan dengan cara tidak halal (batil) seperti dalam transaksi perukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam meminjam dengan persyaratan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman dengan alasan berjalannya waktu(nasi'ah)
2. Maisir, yaitu transaksi yang bersifat untung-untungan karena digantungkan pada sesuatu kondisi yang tidak pasti pada praktiknya, maisir sering diistilahkan sebagai “judi” karena sifatnya yang penuh ketidakpastian atas hasil transaksi yang dilakukan.

¹⁴Pasal 33 ayat (5) UUD 1945

¹⁵Pasal 1 angka '12' UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

3. Gharar, yaitu bentuk transaksi yang tidak diketahui atau tidak jelas objeknya, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya dan hal-hal lainnya yang mengandung ketidakjelasan
4. Zalim, yaitu praktik transaksi yang tidak adil bagi salah satu pihak. Dengan kata lain, transaksi yang zalim adalah transaksi yang menguntungkan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain.
5. Haram, yaitu transaksi yang dilarang (diharamkan) secara syariah baik menyangkut objeknya, maupun pihak-pihak yang melakukan transaksi.

c. Prinsip Kehati-hatian Bank

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Guna mengurangi risiko-risiko perbankan, maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dasar hukum perbankan syariah diatur dalam pasal 35-37 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bagi bank syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

1. Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian
2. Melindungi data nasabah
3. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah dan
4. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

¹⁶Penjelasan Pasal 2 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan laporan keuangan kepada OJK berupa:
 - a. Neraca tahunan
 - b. Laporan laba rugi
2. Laporan berkala lainnya dalam bentuk yang diatur dalam peraturan OJK
3. Mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada
4. Menyalurkan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya
5. Mematuhi ketentuan tentang batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan penempatan investasi surat berharga berbasis syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah atau kelompok nasabah yang menerima fasilitas terkait. Batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank syariah.¹⁷

H. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah

Risiko usaha perbankan sebagai lembaga intermediasi yang akan dihadapi oleh bank syariah ada beberapa jenis. Profil risiko usaha perbankan syariah antara lain:

1. Risiko pembiayaan (*financing risk*)

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan salah satu fungsi

¹⁷Ketentuan tentang BMPD ini diatur dalam pasal 37 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah untuk nasabahnya.

2. Risiko pasar (*market risk*)

Risiko pasar adalah risiko yang terjadi apabila terdapat pergerakan variable pasar yang berbeda dengan portofolio yang dimiliki oleh bank. Variabel pasar yang dimaksud di sini dapat berupa pergerakan harga-harga komoditas barang dan jasa, perubahan penetapan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, perubahan kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan sebagainya. Sebagai catatan, khusus untuk risiko pasar yang disebabkan oleh perubahan tingkat suku bunga, itu tidak berlaku pada bank syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak menerapkan system bunga (*interest system*) melainkan menerapkan system bagi hasil (*profit sharing*). Risiko pasar menurut peraturan BI tentang manajemen risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar yang antara lain risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko operasional (*operational risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi system informasi dan pengawasna internal bank syariah. Risiko operasional terjadi sebagai akibat dari system pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik, lemahnya system administrasi perbankan syariah. Kelalaian SDM (*human error*)

baik disengaja maupun tidak, strategi kebijakan bisnis yang keliru, dan lemahnya control dari Dewan Pengawas Syariah bilamana operasional yang terjadi menyangkut penerapan prinsip syariah.

4. Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan /atau kelemahan aspek yuridis bank syariah.

Contoh risiko hukum yang dihadapi oleh bank syariah:

- a) Bank syariah menjadi penggugat ketika bank dirugikan atas perbuatan nasabah debitur yang tidak membayar angsuran pembiayaan namun menolak dieksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b) Bank syariah menjadi tergugat ketika nasabah debitur sudah melunasi seluruh hutangnya dari pembiayaan bank syariah, namun bank tidak menyerahkan surat-surat lain yang jaminan atas pembiayaan tersebut.

5. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko gagal bayar yang disebabkan ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Guna menghindari risiko likuiditas, bank syariah wajib memperhitungkan secara tepat jumlah dana yang harus di miliki untuk dapat menjaga likuiditasnya sehingga kewajiban-kewajiban bank syariah kepada nasabah dapat dilaksanakan

pada saat jatuh tempo. Terlalu tinggi likuiditas akan berakibat pada pengurangan tingkat pendapatan yang seharusnya diterima oleh bank syariah oleh karena dana yang terhimpun tidak tersalur dalam bentuk pembiayaan. Sebaliknya, ketika likuiditas rendah, maka bank syariah harus meminjam dana dari bank lain yang dengan sendirinya akan menurunkan tingkat profitabilitas bank syariah tersebut.

6. Risiko Strategi (*strategic risk*)

Risiko strategi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh strategi bank syariah yang kurang tepat dalam pengambilan keputusan bisnis, kurang responsifnya bank syariah terhadap kondisi dan perubahan eksternal yang terjadi. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Bank Syariah dan UUS, risiko strategi adalah risiko yang terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategi juga bisa terjadi akibat dari keputusan bisnis jangka panjang yang diambil oleh pejabat bank (jajaran direksi) seperti melakukan investasi pada bisnis tertentu atau memberikan pembiayaan pada bisnis yang kurang prospektif, melakukan perluasan usaha atau layanan perbankan tanpa melalui studi kelayakan bisnis yang tepat

7. Risiko Reputasi(*reputation risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya pencitraan negative pada sebuah bank syariah yang terkait dengan kegiatan usahanya. Pandangan negative masyarakat terhadap sebuah bank syariah berarti kerugian reputasi bagi bank syariah tersebut.

Potensi risiko reputasi pada bank syariah dapat diidentifikasi dalam beberapa faktor antara lain:

- a) Banyaknya complain dari nasabah terhadap kinerja bank syariah yang tidak segera ditindaklanjuti oleh manajemen bank syariah;
- b) Publikasi negative terhadap bank syariah di media cetak dan elektronik misalnya surat pembaca atau suara konsumen yang tidak mendapat tanggapan dari manajemen bank syariah;
- c) Keluhan-keluhan nasabah terhadap produk atau kinerja bank syariah yang disampaikan pada forum public seperti media social atau pengaduan pada lembaga perlindungan konsumen. Pengaduan nasabah ini tidak mendapatkan perhatian serius oleh jajaran bank syariah.

Contoh kasus penanganan bank syariah atas potensi risiko reputasi: suatu ketika seorang nasabah bank syariah menuliskan keluhan di sebuah media cetak yang menceritakan bahwa ketika nasabah tersebut melakukan transaksi melalui ATM, dananya tidak keluar dari mesin ATM, namun setelah melakukan pengecekan saldo ternyata dana nasabah bank syariah tersebut berkurang. Setelah mengetahui adanya keluhan nasabah selanjutnya pihak bank syariah berkomunikasi dengan nasabah untuk menyelesaikan masalahnya, setelah masalahnya selesai sebaiknya bank syariah segera menanggapi pengaduan nasabah bank syariah di media cetak atau pihak bank syariah memohon kesediaan nasabah tersebut memberikan testimoni pada media cetak yang sama bahwa permasalahannya telah diselesaikan dengan baik. Bila hal ini dilakukan, maka bank syariah akan terhindar dari risiko reputasi.

8. Risiko Kepatuhan (compliance risk)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti Undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan, peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank syariah itu sendiri. Menurut peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

Contoh risiko kepatuhan bank syariah adalah pelanggaran ketentuan pasal 61-66 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pelanggaran atas kepatuhan syariah akan berkonsekuensi pada sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Pihak-pihak yang dapat dipidana atas pelanggaran kepatuhan oleh bank syariah adalah anggota dewan komisaris, direksi pemegang saham dan pegawai bank serta pihak-pihak terafiliasi lainnya. Ancaman pidana atas pelanggaran kepatuhan bank syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang bervariasi tergantung tingkat pelanggarannya yaitu ancaman pidana badan mulai dari kurungan 1 (satu) tahun hingga pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda mulai dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)

9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk)

Risiko imbal menurut peraturan BI tentang penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadinya perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil ini akan berkonsekuensi pada risiko penarikan dana yang merupakan bagian dari spectrum risiko bisnis. Risiko ini terjadi akibat ketatnya tekanan yang dihadapkan bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya. Ketika nasabah bank syariah merasa keuntungan (profit) mereka lebih rendah akibat sistem bagi hasil, maka nasabah bank syariah akan beralih ke bank konvensional yang tingkat imbal hasilnya (return) lebih tinggi.¹⁸

10. Risiko Investasi(Equity Investment Risk)

Risiko investasi menurut Peraturan BI tentang Manajemen Risiko Bank Syariah dan UUS, adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis *profit and loss sharing* atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian. Risiko investasi dapat terjadi pada akad *mudharabah* dalam pembiayaan yang akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*mhaliq shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan kerugian

¹⁸Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)

sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁹

I. Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

a. Pengertian Fatwa Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Secara etimologi, “fatwa” berarti keputusan yang diberikan oleh mufti tentang sesuatu masalah. Fatwa dalam istilah bahasa arab disebut “ijtihad” yang berarti bersungguh-sungguh. Menurut ulama *Ushul Fiqih*, ijtihad adalah usaha mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dalam menetapkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah (praktis) dari dalil-dalil terperinci. Menjadi seorang *mujtahid* tidaklah mudah karena harus memiliki kualifikasi:

- a. Menguasai bahasa arab dengan baik dan benar, karena landasan utama dalam menetapkan suatu hukum adalah bersumber dari Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw yang berbahasa arab;
- b. Mengetahui *nasakh* (dalil yang menghapus) dan *mansukh* (dalil yang dihapus) dalam Al-Qur’an (ilmu-ilmu Qur’an);
- c. Mengetahui hadist Nabi saw dan segala hal yang terkait dengan ‘*ulum al-hadis*’ (ilmu-ilmu hadis);
- d. Mengerti *ijma’* dan *ikhtilaf al-ulama* ‘(perbedaan pendapat dikalangan ulama)
- e. Mengetahui *qiyas* serta mengetahui *illat-illat* dan sifat-sifat hukum;
- f. Mengetahui maksud-maksud hukum.²⁰

¹⁹Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf ‘c’ UURI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama (majelis ulama) mengatur masalah-masalah yang tak jarang dijumpai kehidupan sehari-hari seperti dalam masalah ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia tentunya perlu bimbingan dari para ulama untuk menerapkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Agama islam sebagai *the way of life* mengatur pola kehidupan manusia secara seimbang antara dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist menjadi pedoman utama bagi umat islam dalam menjalani kehidupan.

Pada penerapannya, ajaran islam yang terdapat dalam AL-Qur'an dan hadist tidak hanya dimaknai secara tekstual berdasarkan dalil-dalil yang termaktub didalamnya, akan tetapi dalam implementasinya untuk hal-hal tertentu misalnya pada aspek hukum dan ekonomi diperlukan suatu penafsiran agar mudah dicerna oleh umat dalam pelaksanaannya secara kontekstual. Di sinilah peran ulama sangat penting untuk membina umat dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Umat islam di era modern ini banyak menghadapi tantangan globalisasi seiring dengan perkembangan zaman. Berbeda halnya dengan umat islam terdahulu yang mendapati bimbingan langsung dari Nabi Muhammad saw atau dimasa sahabat-sahabat nabi yang masih bertemu dengan nabi dan menyampaikan risalah islam kepada umat setelahnya, umat islam saat ini terpaut waktu yang jauh dari masa masa kenabian yaitu lebih dari 14 abad sehingga peran ulama sebagai pewaris nabi sangat penting dalam membina umat.

²⁰Muhammad Abu Zahrah, *ushul al-Fiqh* dikutip dalam buku Firdaus M NH, et al. *fatwa-fatwa ekonomi syariah kontemporer* (Renaissan:Jakarta) 2005.

Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa (4):59²¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di Indonesia fatwa ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI menetapkan fatwa-fatwa terhadap persoalan-persoalan yang memerlukan *ijtihad* sebagai pedoman dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah bagi umat islam di Indonesia. Fatwa DSN-MUI mengandung dalil-dalil yang terperinci dan disusun secara sistematis. Struktur fatwa DSN-MUI terdiri atas:

a) Menimbang

Konsiderans “menimbang” dalam fatwa DSN-MUI ini berisi deskripsi tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi majelis ulama dalam menetapkan suatu fatwa. Hal-hal menjadi pertimbangan mencakup alasan-alasan yuridis, sosiologis dan filosofis atas masalah-masalah terkait.

b) Mengingat

²¹Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan,(Jakarta:AdhiAksaraAbadi,2011)h.8

Konsiderans “mengingat” berisi aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menetapkan fatwa. Aturan-aturan tersebut disusun secara sistematis dan hierarkhis (sesuai tata urutan) yaitu Al-Qur’an, hadis Nabi saw, kaidah-kaidah fikhiyah, dan fatwa-fatwa majelis ulama yang telah ditetapkan sebelumnya.

c) Memutuskan dan menetapkan

Konsideran “memutuskan” berisi tentang keputusan DSN-MUI untuk menetapkan sebuah fatwa atas suatu permasalahan tertentu. Isi keputusan fatwa terdiri atas:

1. Ketentuan umum
2. Hukum
3. Ketentuan tentang jenis-jenis akad
4. Ketentuan tentang batasan-batasan keberlakuan fatwa
5. Ketentuan tentang *ta'widh* (sanksi) bila diperlukan dan
6. Ketentuan penutup.

Sejak terbentuknya DSN-MUI tahun 1999, pengurus DSN untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno tanggal 1 april 2000 dijakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.²² Pada tahun yang sama pula DSN menetapkan fatwa pertamanya yaitu fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang GIRO. Hingga saat ini fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI berjumlah 107 fatwa.

J. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

²²<http://www.syariahbank.com/mengenal-dewan-syariah-nasional>, akses tanggal, 13 Mei 2019.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Sejarah berdirinya DSN-MUI sebagaimana informasi yang dikutip oleh penulis di laman DSN-MUI , bermula dari lokakarya para Ulama se-Indonesia tentang Reksadana syariah yang diselenggarakan oleh MUI Pusat pada tanggal 29-30 juli 1997 di Jakarta. Hasil lokakarya tersebut merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah (LKS). Selanjutnya MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN yang kemudian oleh Dewan Pimpinan MUI memutuskan menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pembentukan DSN-MUI dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Guna mewujudkan aspirasi umat islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat islam.
2. Sebagai langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh

masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

3. Guna mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. DSN-MUI akan senantiasa berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Sebagai sebuah lembaga yang berperan strategis dalam bidang ekonomi syariah, DSN-MUI mengusung Visi: *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat*. Selanjutnya, visi kelembagaan DSN-MUI diimplementasikan dalam bentuk misi kelembagaan yaitu menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

1. Kedudukan, Status dan Keanggotaan DSN-MUI

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, kedudukan, status, dan keanggotaan DSN:

- a. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia
- b. DSN membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
- c. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang terkait dengan *muamalah syariah*.

- d. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat yakni 5 (lima) tahun.

2. Tugas dan Fungsi DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas dan fungsi:

- a. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah di Indonesia.
- b. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan syariah *approval* bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah dan
- c. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jas di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berdasarkan amanat undang-undang wajib dibentuk pada setiap lembaga keuangan syariah.

3. Wewenang

Sejalan dengan tugas dan fungsi tersebut diatas, DSN-MUI berwenang untuk:

- a. Mengeluarkan fatwa-fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSB
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Struktur organisasi DSN-MUI terdiri atas Pengurus Pleno DSN-MUI dan Badan Pelaksana Harian (BPH). Pengurus pleno DSN-MUI terdiri atas 1 (satu) orang sebagai Ketua dibantu oleh 3(tiga) orang Wakil Ketua dan 2 (dua) orang yang masing-masing bertugas sebagai sekretaris dan Wakil Sekretaris. Anggota pengurus pleno DSN-MUI berjumlah 40 (empat puluh) orang berasal dari berbagai latar belakang aktifitas dan profesi seperti ulama, unsure Pemerintah, praktisi dan akademisi. Badan Pelaksanan Harian terdiri atas 1 (satu) orang sebagai Ketua, dibantu oleh 4 (empat) orang sebagai Wakil Ketua, 2 (dua) orang masing-maisng sebagai sekretaris dan Wakil sekretaris, serta 2 (dua) orang masing-masing sebagai Bendahara dan Wakil Bendahara. Struktur BPH DSN-MUI dilengkapi dengan 4 (empat) bidang tugas yaitu: Bidang Perbankan, Bidang Pasar Modal, Bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan bidang Bisnis Wisata.

DSN-MUI berperan yang penting dalam eksistensi perbankan syariah nasional. Kehadiran DSN diharapkan dapat bersikap pro aktif dalam menyikapi perkembangan masyarakat Indonesia pada bidang ekonomi dan keuangan khususnya perbankan syariah. Mekanisme kerja DSN-MUI dalam mensahkan rancangan fatwa adalah melalui usulan dari Badan Pelaksana Harian DSN. DSN-MUI melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. Setiap tahun DSN membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.²³

K. Fatwa-Fatwa Terkait Perbankan Syariah

DSN-MUI sebagai lembaga yang berperan strategis misi pensyariahan ekonomi umat islam menjadi otoritas yang diberi kewenangan mengeluarkan produk-produk untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator ekonomi syariah serta pihak-pihak yang terkait dengan penetapan DSN-MUI tersebut. Sesuai dengan kewenangannya, DSN-MUI dapat memutuskan dan menetapkan 3 (tiga) jenis produk yaitu fatwa sebagai keputusan ulama atas suatu masalah yang memerlukan *ijtihad* bagi penerapannya secara kontekstual, keputusan DSN-MUI sebagai pedoman dalam pelaksanaan atau penerapan fatwa, dan *ta'limat* yaitu surat edaran dari DSN-MUI yang berisi informasi-informasi terkait dengan

²³Profil Dewan Syariah Nasional. www.mui.or.id. Akses tanggal 21 januari 2017

penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pihak-pihak yang berhubungan dengan LKS lainnya.

Sejak tahun 2000, DSN-MUI telah menetapkan sebanyak 107(seratus tujuh) fatwa yang diperuntukkan bagi pihak atau lembaga yang membutuhkannya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lembaga keuangan non bank lainnya serta pihak-pihak lain yang membutuhkan fatwa DSN-MUI. Dalam bidang perbankan, DSN-MUI telah menetapkan sekitar 67 (enam puluh tujuh) fatwa yang menjadi pedoman dalam kegiatan usaha bank syariah.²⁴

L. Pengawasan Perbankan Syariah

1. Pengawasan Internal Perbankan Syariah

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan layanan jasa perbankan syariah membuat perbankan syariah semakin meluaskan kegiatan usahanya dengan membuat beragam produk jasa layanan perbankan yang semakin inovatif. Sejalan dengan tujuan awal pembentukan bank syariah yaitu tercapainya tujuan pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dikembangkan dalam system perbankan syariah yang berasaskan prinsip demokrasi ekonomi, kehati-hatian bank dan sesuai prinsip syariah. Agar kegiatan usaha perbankan syariah berjalan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

²⁴Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)hlm. 87-97

Maka diperlukan aspek pengawasan terhadap perbankan syariah. Pengawasan kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan secara internal oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan internal bank syariah sesuai fungsi, dan kewenangannya masing-masing yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

a. Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah

Sesuai amanat UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas. Dengan demikian, secara kelembagaan pengaturan bank syariah wajib tunduk pada aturan tentang perseroan yang diatur dalam UURI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (P.T). (P.T) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵ Sebagai pilar pembangunan perekonomian secara kelembagaan, P.T memiliki landasan hukum yang kokoh untuk memacu akselerasi pembangunan perekonomian nasional demi tereselenggaranya iklim usaha yang kondusif dan berkepastian hukum.

Dewan komisaris adalah salah satu organ P.T. yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus berdasarkan anggaran dasar perseroan. Dewan komisaris juga bertugas untuk member nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris bank syariah dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. Pengawasan bank syariah oleh Dewan atas pelaksanaan

²⁵Pasal 1 angka (1) UURI. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tugas dan tanggung jawab Direksi dilakukan demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam lingkungan bank syariah. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Pengawasan Bank Syariah oleh Dewan Komisaris, maka wajib dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) komite yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Audit.²⁶ Menurut ketentuan Undang-undang Perbankan Syariah, ketentuan mengenai syarat, jumlah tugas, kewenangan, tanggung jawab serta hal-hal lainnya diatur dalam Anggaran Dasar Bank Syariah dan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang. Pengawasan bank syariah oleh Dewan Komisaris ini penting agar kegiatan usaha bank syariah sebagai perseroan memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), sejalan dengan anggaran dasar perseroan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sesuai Prinsip Syariah.

b. Pengawasan oleh Jajaran Direksi

Direksi adalah salah satu organ dalam sebuah perseroan yang berwenang untuk menjalankan perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah anggota Direksi dalam suatu bank syariah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dipimpin oleh seorang Presiden Direktur atau Direktur Utama. Dalam menjalankan tugasnya direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaan termasuk pemenuhan prinsip

²⁶Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

kehati-hatian Bank Syariah dan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Pengawasan Bank Syariah oleh Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota dalam jajaran Direksi yaitu Direktur Kepatuhan yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Fungsi Direktur Kepatuhan Bank Syariah biasanya juga digabung dengan manajemen risiko. Contohnya, di Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-undang Perbankan Syariah, pada jajaran direksi BMI terdapat satu orang Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*Compliance and Risk Management Director*). Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI ini membawahi divisi-divisi bidang kepatuhan dan risiko. Tugas Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BMI adalah untuk memastikan kepatuhan seluruh jajaran manajemen BMI pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Fungsi kepatuhan internal adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk menjaga kegiatan operasional BMI sesuai dengan ketentuan BI dan OJK. Fungsi-fungsi kepatuhan yang dijalankan oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko adalah bagian dari *Framework* kepatuhan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah serta kepatuhan dalam pengelolaan risiko-risiko perbankan melalui koordinasi dengan divisi manajemen risiko (*risk manajement division*) lainnya dalam lingkungan Bank Syariah.

Pengawasan atas kepatuhan bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian bank dan prinsip mengenal nasabah oleh fungsi-fungsi kepatuhan bank mencakup pengawasan terhadap pengambilan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Secara teoritis bentuk-bentuk pengawasan atau kontrol antara lain :

(1) pengawasan atas penentuan kebijakan (*control of policy making*)

(2) pengawasan atas pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*).

Pengawasan dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan standar pengawasan yang baku untuk periode tertentu, disertai dengan instrumen-instrumen sebagai alat verifikasi untuk mengukur tingkat kepatuhan bank syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya dan prinsip-prinsip syariah pada khususnya dari produk-produk jasa keuangan Bank Syariah.

c. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kewenangan DPS dalam melakukan pengawasan terhadap bank syariah termuat dalam ketentuan pasal 32 ayat (3) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu: Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Kedudukan dan kewenangan DPS dalam pengawasan bank syariah juga menjadi auditor internal untuk dapat meyakinkan dan memastikan kegiatan bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ke depannya, DPS perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dalam Undang-undang Perbankan Syariah, tidak hanya sekadar memberikan saran dan nasihat akan tetapi kewenangan untuk

melakukan audit dan fungsi-fungsi control lainnya seperti melakukan pemantauan atas proses aplikasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh seorang cal

Hukum islam mempunyai tujuan yang lebih tinggi dan lebih bersifat abadi dan tidak terbatas pada segi material semata, tetapi lebih jauh dengan memperhatikan segala segi lainnya seperti immaterial, individu, masyarakat dan kemanusiaan pada umumnya. Pengawasan bank syariah dengan baik oleh DPS berarti telah menegakkan prinsip-prinsip dari tujuan hukum islam itu sendiri yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁷

M. Perbandingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

a. Keuntungan Bank Syariah vs Bank Konvensional

Bank Syariah : Keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil (al-mudharabah).

Bank Konvensional : Keuntungan berasal dari suku bunga dengan jumlah nominal tertentu. Selain itu, nasabah memperoleh keuntungan bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham di antaranya adalah memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference).

b. Pengelolaan Dana

Bank Syariah : Pengelolaan keuangan dalam bentuk titipan maupun investasi. Segala pengelolaan yang berasal dan diinvestasikan pada kegiatan bisnis yang

²⁷Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)hlm. 131-137

melanggar hukum Islam, seperti perdagangan barang-barang haram, perjudian (maisir), dan manipulatif (ghahar) sangat diharamkan.

Bank Konvensional : Pengelolaan keuangan bisa berasal dari sumber manapun tanpa harus mengetahui dari mana atau kemana uang tersebut disalurkan, selama debitur bisa membayar cicilan dengan rutin.

c. Proses Transaksi Perbankan

Bank Syariah : Transaksi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jenis transaksinya antara lain akad al-mudharabah (bagi hasil), al-musyarakah (perkongsian), al-musaqat (kerja sama tani), al-ba'i (bagi hasil), al-ijarah (sewa-menyewa), dan al-wakalah (keagenan).

Bank Konvensional : Transaksi berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara Indonesia.

d. Promosi dan Cicilan

Bank Syariah : Program cicilan diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Sementara untuk pemberian promosi harus tersampaikan dengan jelas, tidak ambigu, dan transparan.

Bank Konvensional : Hampir setiap bulan memberikan promosi yang berbeda-beda dan bertujuan menarik nasabah untuk menggelontorkan uangnya di bank tersebut. Promosinya sangat beragam seperti pemberian suku bunga tetap atau fixed rate selama periode tertentu, sebelum akhirnya memberikan suku bunga berfluktuasi atau floating rate kepada nasabah.

e. Sistem Bunga

Bank Konvensional : Penentuan suku bunga dilakukan pada waktu akad dengan pedoman harus selalu menguntungkan pihak bank. Besarnya persentase didasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik.

Bank Syariah : Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam karena bunga sama dengan riba. Maka itu, Bank Syariah tidak menganut sistem ini²⁸.sesuai dengan ajaran agama islam yang terkandung dalam surah Ali Imran ayat 130:²⁹

﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾

Terjemahnya:

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

N. Kerangka Pikir


Dari skema pikir dapat dipahami bahwa persepsi atau pandangan Guru Agama Islam terhadap bank Syariah tidak menjamin mereka sepenuhnya menabung di Bank Syariah, ada yang paham betul dengan bank syariah tetapi tidak menabung di Bank Syariah karena berbagai alasan dan ada yang betul-betul

²⁸ <https://aturduit.com/articles/perbandingan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Jakarta: Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011) h.47

hanya tau Label Bank Syariah tetapi tidak mengetahui tentang produk dan keunggulan dari bank syariah.

SKEMA KERANGKA PIKIR



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu karya tulis dapat dikatakan sebagai karya tulis ilmiah untuk mendukung penulisan skripsi sehingga memiliki bobot ilmiah. Maka harus memiliki kaidah-kaidah ilmiah. Adapun fungsi metode ilmiah dalam penyusunan skripsi adalah sebagai cara untuk menuju sebuah jalan, yaitu penelitian:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh informasi tentang keadaan menurut situasi yang ada pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggunakan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.³⁰ Penelitian ini digunakan karena masalah yang diteliti memerlukan suatu pengungkapan yang adalah penelitian bersifat deskriptif.

B. Lokasi penelitian

Merupakan wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan, pengambilan data dari sebuah wilayah tertentu adapun yang menjadi tempat atau lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

C. Subjek penelitian

Guru Agama Islam di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

³⁰Sugiono, *Metode penelitian bisnis*, (cet.17; bandung: alfabeta,2013)h.13

D. Sumber data

a. Primer

Data yang di dapat dari tangan pertama, yakni hasil data dari Guru Agama Islam yang tidak menabung di Bank Syariah

b. Sekunder

Merupakan data pendukung yang di dapat dari buku, jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang menjelaskan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data misalnya ; observasi, wawancara, survey, dan lain-lain. Untuk lebih memperjelas akurasi data, perlu pula di jelaskan jenis data (kualitatif dan kuantitatif), sumber data (primer atau sekunder), kepustakaan atau lapangan (library research atau field research). Apabila penelitiannya kualitatif, maka perlu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik yaitu:

a. Observasi

Dengan metode observasi, peneliti mengadakan pengamatan ke objek penelitian. Penulis mengamati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan guru agama islam dimana mereka menabung, apakah di bank syariah atau tidak sama sekali.

b. Wawancara

Wawancara adalah Tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan keterangan semua penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada sumber data yaitu informan yang diasumsikan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti.³¹

c. Survey

Digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relative kecil.³²

d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (data eksternal)³³

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat:

1. induktif, yaitu suatu metode yang titik tolak pada uraian yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

³¹Noer Hamsur, " *strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan barang campuran pada toko Ari jaya kota Palopo dalam pandangan islam* ", fakultas ekonomi syariah IAIN palopo h.27

³²Nana Syaodih Sukmadinata, " *metode penelitian pendidikan* ", (cet I, Pt Remaja rosdakarya, Bandung), hlm. 82

³³Sugyono, *Metode penelitian bisnis*

2. Deduktif, yaitu salah satu metode yang berangkat dari uraian yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran lokasi penelitian

Kecamatan ponrang selatan merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan . Batas wilayah Kecamatan Ponrang Selatan meliputi sebelah utara dengan Kecamatan Ponrang , sebelah barat dengan Kecamatan Bua Ponrang, sebelah selatan dengan Kecamatan kamanre dan Sebelah Timur dengan Teluk bone.

Kecamatan ponrang Selatan meliputi satu kelurahan dan 12 desa, dengan kisaran jumlah penduduk 900-3.000 jiwa dan luas wilayah 99,98 km², dengan peringkat jumlah penduduk paling banyak berturut turut Olang, Paccerakang, Lampuara, Buntu Karya, Dan Bassiang Timur.

Dan dengan kisaran penduduk yang berjumlah 900-3.000 jiwa tersebut diantaranya memiliki berbagai latar belakang profesi yakni pedagang kecil, pengusaha, wiraswasta, petani, dan lain lain tidak ketinggal pula yakni guru salah satunya guru Pendidikan Agama Islam yang mengajarkan ajaran agama islam kepada masyarakat dan anak anak yang bersekolah pada khususnya.³⁴

Berikut ini adalah data jumlah sekolah, TK, SD/Sederajat, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat dan P.T/Akademi di Kecamatan Ponrang Selatan.

³⁴Sumber data: diambil dari Kantor Camat Ponrang Selatan Pada Tanggal 20 Maret 2019

Banyaknya Tk,/DS/Sederajat, SLTP/Sederajat, SLTA/Sederajat,
 Dan Perguruan Tinggi/Akademi Dirinci Per Desa/Kelurahan
 Di Kecamatan Ponrang Selatan Tahun 2016

Kode	Desa/Kelurahan	Banyaknya Sekolah					Jumlah
		Tk	SD	SLTP	SLTA	P.T/Akademi	
001	Paccerakang	2	2	1	-	-	5
002	Pattedong	1	1	-	1	1	4
003	To'Balo	1	1	2	-	1	5
004	Jenne Maeja	1	2	-	-	-	3
005	Lampuara	2	1	-	1	-	4
006	Bakti	2	1	1	-	-	4
007	Olang	2	2	-	-	-	4
008	Buntu Karya	2	2	-	-	-	4
012	Bassiang	1	2	1	-	-	4
013	Tarramatekkeng	2	1	-	-	-	3
014	Pattedong Selatan	1	1	-	-	-	2
015	To'Bia	2	-	-	-	-	2
016	Bassiang Timur	2	3	1	1	1	8
	Jumlah	21	19	6	3	3	52 ³⁵

Jumlah Penduduk menurut Lapangan Pekerjaan
 Dirinci Per Desa/Kelurahan Di Kecamatan Ponrang Selatan

³⁵Sumber data: Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Ponrang Selatan Pada tanggal 20 Maret 2019

Kode	Desa/ Kelurahan Perdagangan Lainnya	Pertanian	Kontruksi	Industri	
001	Paccerakang 27	915	-	1	-
002	Pattedong 38	445	10	6	3
003	To'Balo -	347	-	5	3
004	Jenne Maeja -	692	16	-	52
005	Lampuara 80	867	-	-	-
006	Bakti 105	519	-	-	4
007	Olang -	-	-	-	-
008	Buntu Karya -	-	-	-	-
012	Bassiang -	1.459	29	19	25
013	Tarramatekkeng -	-	-	-	-

014	Pattedong Selatan	671	35	16	24
	15				
015	To'bia	-	-	-	-
	-				
	JUMLAH	5.915	90	47	111
	265 ³⁶				

Dari data tersebut diatas menjelaskan bahwa di Kecamatan Ponrang Selatan terdiri atas berbagai macam profesi atau bidang pekerjaan yakni dibidang Pertanian, Kontruksi, Industri, Perdagangan dan Lainnya itu seperti para pegawai honorer maupun PNS yang bekerja pada kantor kantor dan guru yang mengajar disekolah salah satunya adalah guru agama Islam yang ada di Kecamatan Ponrang selatan.

2. Persepsi Guru Agama Islam di Kecamatan Ponrang Selatan terhadap Bank Syariah

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Bank Syariah sudah mulai berkembang pada tahun 90-an dan diawali dengan munculnya Bank Muamalat pada saat itu juga telah memberikan warna baru bagi perkembangan dunia Perbankan di Indonesia tentunya. Namun di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah cukup lamban mengingat dinegara lain sudah lama mereka mengadopsi bank syariah dan telah menjadi bagian dari dunia perbankan di negaranya namun keterlambatan itupun bukanlah suatu penghalang bagi tumbuh kembangnya

³⁶Sumber data: diambil dari Kantor Kecamatan Ponrang Selatan Pada Tanggal 20 Maret 2019

perbankan syariah di Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat muslim pada khususnya terutama para pemuka agama salah satunya guru agama islam yang lebih tau akan hal hal yang diharamkan di agama Islam yakni Riba.

Salah satu hal yang mempengaruhi perkembangan dari bank syariah itu sendiri ialah dengan melalui peningkatan strategi pelayanan nasabah atau calon nasabah tersebut. Karena dengan meningkatkan, melakukan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dapat menjadi satu pilihan apabila bank syariah ingin berkembang dan semakin tumbuh jumlah nasabahnya dari tahun ketahun. Bank syariah merupakan lembaga bisnis, bukan merupakan kemanusiaan yang memaksa harus memberikan yang terbaik untuk nasabah maupun masyarakat yang akan di jadikan nasabah dengan memberikan beberapa pengetahuan dan penawaran yang terbaik yang dapat diberikan.

Selanjutnya pembentukan persepsi akan memberikan dampak yang baik terhadap kemajuan bank syariah dan juga akan mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan jasa bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Suatu persepsi memang sangatlah penting, karena persepsi ialah sebuah proses saat individu mengatur dan mengekspresikan kesan-kesan mereka guna untuk memberikan arti tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya.

Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai 7 Guru Agama Islam informan yang berada di Kec. Ponrang Selatan dengan menyebar di beberapa sekolah. Dari hasil wawancara yang di lakukan ke informan memperoleh beberapa persepsi guru agama Islam mengenai berbagai persepsi yang akan memberikan

dampak positif bagi kemajuan syariah itu sendiri dan juga akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa atau pelayanan bank syariah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan ke informan memperoleh beberapa Persepsi Guru Agama Islam di Kec. Ponrang Selatan yang tidak memilih bank syariah diantaranya yaitu salah satu guru agama islam di SMKN 5 LUWU yakni Dasmawati S.Ag mengemukakan bahwa:

”Memang Bank Syariah adalah bank yang sistemnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak mengandung riba namun kenyataannya sekarang kenapa saya sendiri belum menabung di bank syariah karena ada berbagai alasan salah satunya upah atau gaji yang kita terima dan saya yakin semua pegawai baik honorer maupun PNS itu menerima gaji mereka melalui Bank Konvensional dan mau tidak mau setuju tidak setuju pasti mengharuskan kita untuk bertransaksi pada bank tersebut.”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Bank syariah dan Bank Konvensional sejatinya berbeda salah satunya ialah Bank konvensional menerapkan sistem bunga bank sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dan sudah diketahui bersama bahwa bunga bank sama halnya dengan riba dan riba diharamkan didalam agama Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’ah surah Ali-Imran/3:130)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁷Dasmawati S.Ag(Guru Agama Islam di SMKN 5 LUWU Kec. Ponrang Selatan), Wawancara pada tanggal 21 Maret 2019

Terjemahnya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya kita dilarang untuk memakan harta riba contohnya berlipat ganda seperti melakukan pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan dan lain sebagainya yang mengharuskan kita membayar lebih atas apa yang dipinjam.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Masni Mahmuddin S.Ag, selaku guru agama islam di SMKN 5 LUWU Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, mengemukakan bahwa:

tidak semua guru agama islam paham tentang bank syariah dan mau untuk menabung dibank syariah contohnya saya sendiri tau sih apa itu bank syariah namun karena sekedar tau tetapi tanpa dibarengi dengan edukasi yang dilakukan oleh pihak perbankan syariah itu sendiri mengenai konsep baru ini yang diterapkan di dunia perbankan. Kurangnya pemahaman mereka serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan memberikan pandangan atau persepsi yang berbeda mengenai produk bank syariah, hal ini tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan bank yang mengandung nilai-nilai syariah yang mengharamkan bunga. Saya sebenarnya menginginkan bank syariah melakukan survei-survei dan mengadakan seminar bertemakan bank syariah dengan memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai bank syariah dan tujuan survei ini adalah untuk melihat permasalahan dari bawah, terkait perkembangan bank syariah kedepannya. Banyak dari kami mungkin akan merasa punya ketertarikan setelah diberikan pemahaman sedikit mengenai bank syariah, maksud da tujuannya bahwa kami ingin mengetahui dan memahami bank syariah terlepas dari menabung atau tidaknya pada bank syariah setidaknya ada keinginan untuk mengetahui konsep bank syariah.³⁹

³⁸Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: AdhiAksaraAbadi Indonesia,2011),h.66

³⁹Masni Mahmuddin S.Ag(Guru Agama Islam di SMKN 5 LUWU, Kecamatan Ponrang Selatan), Wawancara pada tanggal 21 Maret 2019

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan salah seorang guru tersebut terhadap bank syariah yakni mengenai edukasi yang tidak memberikan jaminan bahwa bank syariah akan banyak yang menggunakannya namun setidaknya dapat memberikan pemahaman yang dapat mendorong seseorang untuk menabung di bank syariah dan berpandangan tentang bank syariah bahwa bank syariah itu bukan hanya sekedar label saja namun memang sesuai dengan realita yang terjadi pada nilai-nilai syariah yang berlaku.

Menurut Sumang S.Ag Guru di SMPN 3 BUA PONRANG berpendapat bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme atau sistem bagi hasil sehingga saya sendiri sering bertanya-tanya kalau menabung di bank syariah dan tidak mendapatkan bunga lalu saya mendapatkan apa? Namun disisi lain, menurut persepsi saya pribadi pun dan mungkin sama seperti persepsi mereka juga yakni yang namanya bagi hasil pasti nilainya lebih kecil dari bunga bank. Sementara itu bank syariah yang dengan sistem bagi hasil itu tidak memberikan kepastian pendapatan sebagaimana bunga bank konvensional yang memberikan kepastian pendapatan. Disisi lain juga seperti yang diketahui bersama gaji atau upah yang kami terima itu juga diberikan melalui bank konvensional dan untuk memindahkannya juga kadang masih ada rasa malas dan kesadaran tentunya tapi niat pasti ada untuk menabung di bank syariah kedepannya.⁴⁰

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas yakni sistem bagi hasil dan bunga bank pasti berbeda dalam hal pembagian keuntungan dimana bunga bank dapat memberikan kepastian keuntungan yang didapat setiap bulannya sementara pada bank syariah yakni sistem bagi hasil tidak memberikan kepastian keuntungan setiap bulannya karena keuntungan yang didapat bisa saja berubah bahkan bisa saja rugi dan system pembagiannya pun dibagi 50% antara pihak Bank dan Nasabah jadi tidak ada yang dirugikan.

⁴⁰Sumang, S.Ag (Guru Agama Islam SMPN 3 BUA PONRANG Kecamatan Ponrang Selatan) Wawancara Pada Tanggal 25 Maret 2019.

3. Apakah yang menyebabkan Guru Agama Islam di Kecamatan Ponrang Selatan tidak menabung di Bank Syariah

Menurut Hariana S.Ag Guru Agama Islam di SDN 368 PACCERAKANG berpendapat bahwa agama menjadi salah satu motivasi bagi masyarakat khususnya guru agama islam untuk menabung di bank syariah, namun dengan mayoritas penduduk muslim seharusnya bank syariah mampu untuk bersaing dengan bank konvensional yang menggunakan bunga yang diharamkan dalam islam. Saya pribadi masih belum dapat beralih dari bank konvensional ke bank syariah. Hal itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu gaji yang menjadi prioritas kami itu mengharuskan kami untuk bertransaksi di bank konvensional dan semoga dengan adanya penelitian ini dapat di indahkan oleh teman-teman guru agama islam yang lain untuk menumbuhkan kesadaran mereka karena pada dasarnya mereka sama seperti saya tau tetapi karena sudah terlanjur dari awal memakai bank konvensional sebagai lembaga keuangan mereka. Jadi semoga kedepannya kita bisa beralih ke bank syariah.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa memang mereka sudah tau namun karena sesuatu hal yakni masalah upah atau gaji mereka diterima melalui bank konvensional.

Selanjutnya pendapat yang berbeda diutarakan oleh salah satu guru agama Islam di SMPN 3 BUA PONRANG Kecamatan ponrang selatan yakni Musniati Mustafa S.Ag mengemukakan bahwa salah satu faktor yang membuat dia belum menabung di bank syariah yaitu karena proses sistem bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah menurutnya tidak menentu sehingga tidak memberikan kepastian jumlahnya perbulan sehingga ia beranggapan bahwa penerapan bagi hasil pada bank syariah tidak menguntungkan bagi nasabah.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belum adanya kesadaran yang besar untuk menabung di bank syariah padahal jikalau sistem bagi hasil ini betul-betul dipahami justru akan sangat menguntungkan bagi nasabah dikarenakan suatu usaha tidaklah akan selalu

⁴¹Hariana S.Ag (Guru Agama Islam di SDN 368 PACCERAKANG Kecamatan Ponrang Selatan)Wawancara Pada tanggal 24 Maret 2019.

⁴²Musniati Mustafa S.Ag (Guru Agama Islam SMPN 3 BUA PONRANG Kecamatan Ponrang Selatan), Wawancara Pada tanggal 22 Maret 2019

mendatangkan keuntungan jadi jika menggunakan sistem bagi hasil dan suatu saat usaha mengalami kerugian maka kerugian ditanggung bersama dengan pihak bank itu sendiri.

Pendapat lain disampaikan oleh Rahmawati Guru Agama Islam di SDN 54 LANIPA mengatakan bahwa faktor lain yang menyebabkan para guru agama Islam di Kecamatan Ponrang Selatan tidak menabung pada bank syariah karena keberadaan kantor cabang maupun cabang pembantu yang jauh dari tempat tinggal, karena kita tau bahwa posisi kantor ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang terbaik bagi nasabah maupun calon nasabah yang ingin menabung dan bertransaksi pada bank syariah. Kemudian juga keberadaan ATM yang terbatas menjadikan kami para guru agama islam tidak memilih bank syariah Karena pastinya ketika kita menyimpan uang di bank kita tentunya berharap banyaknya ATM di tempat-tempat umum yang biasa kita datangi. Meskipun ada ATM bersama, tetap mengambil uang di ATM bersama atupun di bank konvensional yang satu nama dengan bank syariah tetap mengakibatkan adanya potongan.⁴³

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut guru agama Islam maupun masyarakat umum sekalipun menginginkan fasilitas oleh pihak bank syariah yakni keberadaan Mesin ATM yang mudah dijangkau oleh mereka tanpa harus melakukan transaksi pada ATM lain yang mengakibatkan adanya potongan.

Pendapat berbeda juga disampaikan oleh Hamriati S.Ag Guru Agama Islam di SDN 366 LEPPANGENG mengemukakan bahwa alasan saya belum menabung di bank syariah karena masih terbiasa dengan adanya bank konvensional karena menurut saya Bank Konvensional masih lebih baik dibandingkan Bank Syariah.⁴⁴

Berdasarkan penuturan narasumber diatas disimpulkan Pemahaman Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah yakni sudah tau tetapi mereka belum menabung di bank syariah karena ada dari mereka yang belum tahu akad dan produk-produk seperti apa yang ditawarkan oleh pihak bank syariah dan juga

⁴³Rahmawati S.Ag(Guru Agama Islam di SDN 54 LANIPA Kecamatan Ponrang Selatan), Wawancara Pada tanggal 23 Maret 2019

⁴⁴Hamriati S.Ag(Guru Agama Islam di SDN 366 LEPPANGENG Kecamatan Ponrang Selatan), Wawancara Pada tanggal 26 Maret 2019

akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut sehingga mereka belum berminat untuk menabung di bank syariah.

Untuk mengatasi persepsi Guru Agama Islam yang kurang memahami tentang bank syariah maka pihak bank perlu melakukan berbagai upaya seperti memberikan sosialisasi yang diadakan disekolah-sekolah dan tentunya akan sangat berguna juga untuk siswa-siswi kedepannya dalam menentukan pilihan untuk menabung di bank syariah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah juga untuk dipahami semua guru bukan hanya Guru Agama Islam tetapi juga guru-guru yang lain dan tentunya para siswa-siswi. Meskipun dengan cara seperti ini tidak memberikan jaminan bagi bank syariah untuk mendapatkan banyak nasabah namun setidaknya ada usaha untuk memberikan pemahaman yang akan mendorong mereka untuk menabung di bank syariah.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman Guru Agama Islam Di Kecamatan Ponrang Selatan terhadap Bank Syariah masih ada yang kurang dan akan mempengaruhi persepsi atau pandangan mereka terhadap Bank Syariah mengenai konsep bank syariah, akad atau transaksi yang ada dalam bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, penulis menarik kesimpulan berdasarkan kondisi objektif terkait judul skripsi ” Persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah(Studi Kasus Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”:

1. Berdasarkan penuturan narasumber dapat disimpulkan bahwa pemahaman atau persepsi Guru Agama Islam Terhadap Bank Syariah adalah Bank Syariah adalah bank yang sistemnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak mengandung riba tetapi mereka belum menabung di bank syariah karena ada dari mereka yang belum tahu akad dan produk-produk seperti apa yang ditawarkan oleh pihak bank syariah dan juga akses bank syariah yang masih kurang di daerah tersebut sehingga mereka belum berminat untuk menabung di bank syariah.
2. Adapun yang menyebabkan Guru Agama Islam Di Kecamatan Ponrang Selatan tidak menabung pada bank syariah yakni dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya gaji yang menjadi prioritas mereka itu mengharuskan untuk bertransaksi di bank konvensional dan guru agama Islam maupun masyarakat umum sekalipun menginginkan fasilitas oleh pihak bank syariah yakni keberadaan Mesin ATM yang mudah dijangkau oleh mereka tanpa harus melakukan transaksi pada ATM lain yang mengakibatkan adanya potongan.

B. *Saran*

Pihak bank perlu melakukan berbagai upaya seperti memberikan sosialisasi yang diadakan disekolah-sekolah dan tentunya akan sangat berguna juga untuk siswa-siswi kedepannya dalam menentukan pilihan untuk menabung di bank syariah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar yang memperkenalkan konsep perbankan syariah baik secara teori maupun pengaplikasiannya sehingga mudah juga untuk dipahami semua guru bukan hanya Guru Agama Islam tetapi juga guru-guru yang lain dan tentunya para siswa-siswi. Meskipun dengan cara seperti ini tidak memberikan jaminan bagi bank syariah untuk mendapatkan banyak nasabah namun setidaknya ada usaha untuk memberikan pemahaman yang akan mendorong mereka untuk menabung di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Asas Demokrasi Ekonomi disebutkan dalam UUD 1945 Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial hasil dari amandemen keempat UUD 1945

Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)

Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)hlm. 87-97

Dr.H.Yusmad Muammar Arafat, S.H.,M.H.”Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik”(Cet.1 Yogyakarta:Deepublish, September 2017)hlm. 131-137

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, akses tanggal, 13 Mei 2019.

Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahan,(
Jakarta:AdhiAksaraAbadi,2011)

Luqman Santoso, *Persepsi Masyarakat umum terhadap Bank Syariah di Kabupaten Semarang* (Skripsi IAIN Salatiga, 2016)

Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep Dan Praktek Ekonomi Islam*, Makassar , Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013,h.106

Muhammad Firdaus N.H, et al. *Konsep Implementasi Bank Syariah* (Jakarta:P.T.Renaisana,2005),h.20.

Muhammad Fajar, *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP. Tomoni* (Skripsi IAIN Palopo, 2016)

Ketentuan tentang BMPD ini diatur dalam pasal 37 ayat (2) UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

Noer Hamsur, ” *strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan barang campuran pada toko Ari jaya kota Palopo dalam pandangan islam* “, fakultas ekonomi syariah IAIN palopo h.27

Nana Syaodih Sukmadinata, ” *metode penelitian pendidikan* “, (cet I, Pt Remaja rosdakarya, Bandung), hlm. 82

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H, “Perbankan syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya” hlm.31-32.hlm.

Pasal 33 ayat (5) UUD 1945

Pasal 1 angka ‘12’ UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Penjelasan Pasal 2 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf ‘c’ UURI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Profil Dewan Syariah Nasional. www.mui.or.id. Akses tanggal 21 januari 2017

Pasal 1 angka (1) UURI. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sugyono, *Metode penelitian bisnis*, (cet.17; bandung: alfabeta, 2013) Hal.13

Sugyono, *Metode penelitian bisnis*

Teuku Nori Nanda, *Persepsi pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan jaminan pembiayaan pada perbankan syariah di Bank Aceh Syari'ah Cabang Beurawe* (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,2017)

Dokumentasi dengan para Guru Agama Islam di beberapa sekolah
di

Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu



Guru Agama Islam di SMKN 5 LUWU



Guru Agama Islam di SDN 54 LANIPA



Guru Agama Islam di SMPN 3 BUA PONRANG



Guru Agama Islam di SDN 366 LEPPANGENG

RIWAYAT HIDUP



WAHIDA RAFI'AH SULTAN,

Dilahirkan di Kabupaten Luwu Utara

tepatnya di Desa Maipi Kecamatan
Masamba

pada hari Senin tanggal 09 Februari 1998.

Anak Pertama dari empat bersaudara

pasangan dari Sultan Dan Dasmawati, S.Ag. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 54 Lanipa di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 3 Bua Ponrang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 5 Luwu Pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi negeri, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.